

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM SEKOLAH
NASIONAL BAGI PESERTA DIDIK
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali peserta didik pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga menghasilkan output yang berkualitas dan mempunyai daya saing;
- c. bahwa untuk melaksanakan Program Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 - 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308); Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2023** Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peratururan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 40);

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM SEKOLAH NASIONAL BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional selanjutnya disingkat PBSSN adalah Program Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada wilayah Kabupaten.
8. Pakaian Seragam Sekolah Nasional adalah pakaian yang

- dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 10. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
 11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 13. Sekolah Negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 14. Katalog Elektronik, adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai Petunjuk Teknis PBSSN bagi Peserta Didik SD dan SMP pada wilayah Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar PBSSN bagi Peserta didik SD dan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II SASARAN DAN BESARAN

Bagian Kesatu Sasaran Program Pasal 4

- (1) Sasaran PBSSN bagi Peserta Didik SD dan SMP adalah peserta didik SD Negeri dan SMP Negeri di wilayah Kabupaten.
- (2) Peserta didik SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. peserta didik baru atau siswa baru kelas 1 SD; dan
 - b. peserta didik baru atau siswa baru kelas 7 SMP.
- (3) Alokasi PBSSN di setiap satuan pendidikan Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Alokasi PBSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (5) Usulan Alokasi PBSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Besaran Program
Pasal 5

- (1) PBSSN bagi Peserta Didik SD dan SMP diberikan satu kali pada awal tahun ajaran.
- (2) Penyaluran PBSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan APBD.

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 6

Mekanisme perencanaan pengadaan PBSSN melalui tahapan:

- a. Satuan pendidikan melalui Keputusan Kepala Sekolah mengajukan calon peserta didik penerima PBSSN;
- b. Dinas memverifikasi data ajuan yang diajukan dari Satuan Pendidikan sesuai kriteria penerima dan selanjutnya ditetapkan sebagai penerima PBSSN; dan
- c. Dinas menentukan kuota calon penerima PBSSN bagi peserta didik pada satuan pendidikan.

BAB IV
MEKANISME

Bagian Kesatu
Manajemen Pengelolaan PBSSN
Pasal 7

- (1) Penerima PBSSN merupakan semua peserta didik baru pada SD dan SMP di Kabupaten.
- (2) Sekolah penerima Bantuan Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada orang tua/wali pada saat rapat tahunan.

Pasal 8

- (1) Sekolah dapat menolak atau tidak menerima PBSSN.
- (2) Bagi sekolah yang menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada orang tua siswa dan komite.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) harus disampaikan kepada orang tua/wali siswa dan/atau calon orang tua/wali siswa sejak masa penerimaan siswa baru.
- (4) Semua sekolah yang menerima PBSSN harus mengikuti pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Pelaksanaan PBSSN
Pasal 9

Dalam melaksanakan PBSSN, setiap penyelenggaran pendidikan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. PBSSN harus menjadi sasaran penting untuk perluasan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan;
- b. PBSSN harus memberi kepastian bahwa anak yang telah berusia sekolah mampu memenuhi kelengkapan sekolah yang dibutuhkan; dan

- c. PBSSN harus menjamin berlangsungnya peserta didik untuk tetap bersekolah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Pasal 10

Kepala sekolah wajib mensosialisasikan PBSSN kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB V PELAKSANA PBSSN

Pasal 11

- (1) Organisasi pelaksanaan PBSSN bagi peserta didik jenjang SD dan SMP terdiri dari :
 - a. tim pengarah;
 - b. tim manajemen Kabupaten; dan
 - c. tim manajemen sekolah.
- (2) Tim pengarah dan tim manajemen Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim manajemen sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

Pasal 12

Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas dan tanggung jawab memberi arahan dalam pelaksanaan PBSSN.

Pasal 13

- (1) Tim manajemen Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengusulkan penetapan alokasi PBSSN yang bersumber dari APBD Kabupaten;
 - b. menjamin ketersediaan alokasi dana PBSSN yang bersumber dari APBD Kota sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. mempersiapkan draft surat keputusan tim manajemen dan kelengkapan;
 - d. mensosialisasikan ke setiap sekolah yang menjadi kewenangan dinas;
 - e. melakukan pendataan sekolah yang menjadi kewenangan dinas;
 - f. menetapkan data jumlah siswa per sekolah/ sesuai dengan peraturan Bupati;
 - g. menyalurkan PBSSN ke sekolah sesuai kewenangannya;
 - h. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - i. memberi tanggapan dan menyelesaikan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - j. menyelesaikan permasalahan/penyimpangan PBSSN di sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten; dan
 - k. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
- (2) Tim manajemen Kabupaten tidak dikenakan untuk:
 - a. merealisasikan PBSSN pendidikan yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk kegiatan lainnya;
 - b. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap tim

- manajemen sekolah; dan
- c. mengkoordinir pengadaan barang/jasa dalam pemanfaatan atau penggunaan PBSSN.
- (3) Tim manajemen Kabupaten mengelola pemberian Bantuan Pakaian Seragam Sekolah secara transparan yang akuntabel dan tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Tim manajemen sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
- menginventaris dan memverifikasi data calon penerima PBSSN;
 - mensosialisasikan PBSSN;
 - menyusun dan menyampaikan data jumlah siswa; dan
 - melaksanakan pemberian seragam sekolah sesuai dengan data yang telah ditetapkan.
- (2) Tim manajemen sekolah dilarang melakukan manipulasi data siswa dengan maksud untuk memperoleh PBSSN yang lebih besar.
- (3) Tim manajemen sekolah tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang.

BAB VI

PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA PBSSN

Pasal 15

Mekanisme pengalokasian dana Pemberian Bantuan Pakaian Seragam Sekolah dilaksanakan sebagai berikut:

- Tim manajemen tingkat Kabupaten merekapitulasi data jumlah siswa tiap sekolah sesuai kewenangannya; dan
- Tim manajemen Kabupaten melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi pada setiap sekolah.

Pasal 16

Tim manajemen Kabupaten menetapkan sekolah penerima Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Nasional sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Penetapan sekolah PBSSN ditetapkan dengan keputusan kepala dinas sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

MONITORING PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 18

Untuk mencegah adanya kesalahan ataupun penyimpangan dalam pengelolaan PBSSN tim manajemen melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah monitoring internal dan bersifat supervisi

klinis.

- (2) Monitoring internal yang bersifat supervisi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka pembinaan dimana tim manajemen ikut serta menyelesaikan apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Nasional.

Pasal 20

- (1) Selain monitoring internal juga dilakukan eksternal yang lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Bantuan yang melakukan analisis terhadap dampak Pemberian Bantuan, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan Pemberian Bantuan.
- (2) Monitoring eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga independen lainnya atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 21

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, kebocoran pemborosan dan atau semua bentuk penyelewengan lainnya dalam PBSSN perlu diadakan pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 22

Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang kebocoran pemborosan dan atau semua bentuk penyelewengan lainnya dalam PBSSN dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Tim manajemen tingkat Kabupaten dan tim manajemen sekolah wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pemberian Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Nasional sesuai kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain pengawasan fungsional unsur masyarakat dapat pula mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan PBSSN.

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 25

Sekolah penerima PBSSN wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan pemberian Bantuan kepada tim manajemen tingkat Kabupaten sesuai kewenangannya.

Pasal 26

Tim manajemen tingkat Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB VIII
LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 27

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pemanfaatan PBSSN, Pemerintah Kabupaten menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 28

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 disampaikan atau menghubungi alamat sebagai berikut:

Telepon : (0712) 321269
Whatsapp : 0858-4031-9110
E-mail : okidinaspendidikan@gmail.com

Pasal 29

Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 guna menampung dan menanggulangi pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan PBSSN yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
Pada tanggal ...

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI

diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal, ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ...
NOMOR ...



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Darna Jambi Kayuagung 30611
Telp/Faksimile (0712) 321269

Laman <http://disdik.kaboki.go.id>. Pos-el okidinaspendidikan@gmail.com

NOTA PENJELASAN

Kepada Yth : Bupati Ogan Komering Ilir
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan komering Ilir
Tanggal : Mei 2025
Nomor : 420/ /SKR.3/DISDIK/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon penandatanganan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir
Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Bagi
Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama
(SMP).

Dasar Hukum :

1. Program Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2025 - 2026 ;

Dengan demikian Kami mengharapkan kesediaan Bapak Bupati
Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat Menandatangani Peraturan
Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam
Sekolah Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP).

Demikian nota penjelasan ini kami sampaikan atas perhatian
dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Muhammad Refly MS, S.Sos.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690309 198810 1 001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubbag	
Pelaksana	



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Darna Jambi Kayuagung 30611
Telp/Faksimile (0712) 321269

Laman <http://disdik.kaboki.go.id>. Pos-el okidinaspendidikan@gmail.com

TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Ogan Komering Ilir
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor : 420 / /SKR.3/Disdik/2025
Tanggal : April 2025
Hal : Permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir
Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Bagi Pesta
Didik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

- Persoalan
Permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Bagi Pesta Didik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Praanggapan
Untuk meningkatkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai bagian dari Pembangunan Pendidikan Nasional.
- Fakta-fakta yang mempengaruhi
Program Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Analisis
Bahwa agar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat berjalan dengan baik.
- Kesimpulan
Dengan adanya Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). diharapkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dapat berjalan dengan baik.
- Saran
Berkenan Bapak Bupati Ogan Komering Ilir untuk menandatangani surat Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Muhammad Refly MS, S.Sos.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690309 198810 1 001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubbag	
Pelaksana	



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Darna Jambi Kayuagung 30611
Telp/Faksimile (0712) 321269

Laman <http://disdik.kaboki.go.id>. Pos-el okidinaspendidikan@gmail.com

Kayuagung, Mei 2025

Kepada
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ogan Komering Ilir
di -
Kayuagung

SURAT PENGANTAR

Nomor : 420/ /SKR.3/Disdik/2025

No	Isi Surat / Berita	Banyaknya	Keterangan
1.	Permohonan Koreksi Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).	1 (satu) berkas	Kami sampaikan dengan hormat untuk diproses lebih lanjut. Terima Kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Muhammad Refly MS, S.Sos.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690309 198810 1 001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubbag	
Pelaksana	



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Darna Jambi Kayuagung 30611
Telp/Faksimile (0712) 321269

Laman <http://disdik.kaboki.go.id>. Pos-el okidinaspendidikan@gmail.com

Kayuagung, Mei 2025

Nomor : 420/ /SKR.3/Disdik/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usulan Permohonan Propemperkada

Kepada
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
di -

Kayuagung

Menindaklanjuti Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 100.4/038/III/2025 Tanggal 07 Januari 2025 Perihal Penyusunan Propemperkada 2025. Dengan ini kami sampaikan usulan "**Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)**" dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Muhammad Refly MS, S.Sos.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690309 198810 1 001